

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NOMOR 23 TAHUN 2026 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTBLOWING SYSTEM) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa sebagai upaya percepatan pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2026.

Lampiran : 1 Halaman